SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/349/IX/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Utara memberikan ancaman serius terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup dengan segala isinya, serta mengganggu kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Bupati sebagai Komandan Satuan Tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten dengan didampingi Wakil Komandan Satuan Tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7161);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 383);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Luwu Utara, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Luwu Utara memiliki fungsi mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta aktif berkoordinasi setiap saat dengan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Kesekretariatan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Luwu Utara yang kemudian disebut Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber lain

https://jdih.luwuutarakab.go.id

yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2/397/X/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

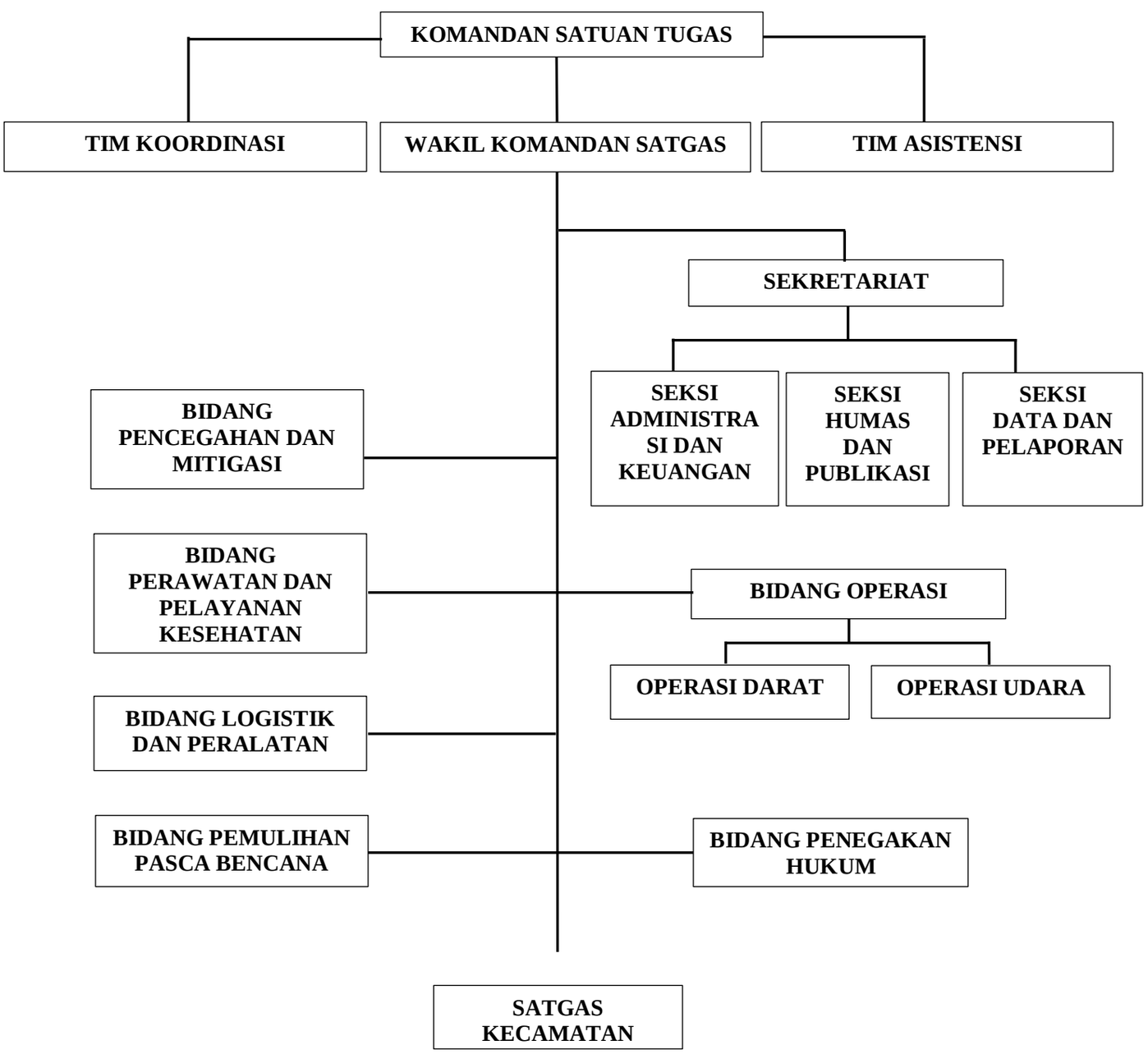
ANDI ABDULLAH RAHIM

https://jdih.luwuutarakab.go.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/349/IX/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LUWU UTARA

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LUWU UTARA

A. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LUWU UTARA



https://jdih.luwuutarakab.go.id

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

I. SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1) Komandan Satuan Tugas : Bupati Luwu Utara

2) Wakil Komandan

Wakil Komandan I : Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara

Wakil Komandan II : Komandan Komando Distrik Militer 1403 Palopo

Wakil Komandan III : Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI Munte

Wakil Komandan IV : Komandan Batalyon Satuan Brigade Mobil Pelopor D Kepolisian Kabupaten Luwu Utara

Wakil Komandan V : Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 872/Andi Djemma

Wakil Komandan VI : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara

3) Tim Koordinasi :
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara
3. Ketua Pengadilan Negeri Masamba
4. Ketua Pengadilan Agama Masamba
5. Kepala Lapas II B Masamba

4) Tim Asistensi :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Utara
4. Para Staf Ahli Bupati
5. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta se-Wilayah Tanah Luwu

II. Sekretariat dan Seksi

1) Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

2) Seksi Administrasi dan Keuangan

Kepala Seksi : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara

Anggota :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara

https://jdih.luwuutarakab.go.id

5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara
6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara
7. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara
8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

3) Seksi Hubungan Masyarakat dan Publikasi

Kepala Seksi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara

Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Luwu Utara
5. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara

4) Seksi Data dan Pelaporan

Kepala Seksi : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara

Anggota :
1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara
3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara
4. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara
5. Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara

III. Bidang Pencegahan dan Mitigasi

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara

Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara

https://jdih.luwuutarakab.go.id

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara
5. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala KPH Rongkong
7. Kepala KPH Baliase
8. Kepala KPH Kambuno
9. Kepala KPH Kalaena
10. HKM Buntu Bura (Desa Dandang)
11. HKM Terpedo Jaya (Desa Terpedo Jaya)
12. HKM Uraso (Desa Tulak Tallu)
13. HKM Sejahtera (Desa Malimbu)
14. HKM Sambua Lambe (Desa Pararra)
15. HKM Uro (Desa Limbong)
16. HKM KTH Meli (Desa Mili)
17. HKM Gapoktan To Limola (Desa Sassa)

IV. Bidang Operasi

Ketua : Kabag OPS Polres Luwu Utara

Wakil Ketua I : Wakil Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 872/Andi Djemma

Wakil Ketua II : Wakil Komandan Batalyon Satuan Brigade Mobil Pelopor D Kepolisian Kabupaten Luwu Utara

Unsur Pelaksana

a. Operasi Darat

Ketua : Pabung Kodim 1403 Palopo

Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Utara

Anggota :
1. Kepala Basarnas Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Balai Taman Nasional Gandang Dewata
3. Para Danramil se-Kabupaten Luwu Utara
4. Para Kapolsek se-Kabupaten Luwu Utara
5. Para Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Utara
6. Badan Usaha Sektor Perkebunan Kabupaten Luwu Utara
7. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

https://jdih.luwuutarakab.go.id

8. Direktur Perumda Air Minum Tirta Bukae
9. Direktur PT. Kasmar Matano Persada
10. Direktur PT. Surya Sawit Sejahtera
11. Direktur PT. Jas Mulia
12. Direktur PT. Kalla Arebamma
13. Direktur PT. Mitra Andalan Sawit
14. KTH Gemini Raya (HKM) (Desa Patila)
15. KTH Marola (KHM) (Desa Bantimurung)
16. LPHD Maipi (Desa Maipi)
17. LPHD Tulak Tallu (Desa Tulaktallu)
18. LPHD Tandung Lestari (Desa Tandung)
19. LPHD Lindo Sugi (Desa Kanandede)
20. LPHD Limbong Dewata (Desa Pengkendekan)
21. LPHD Sipakala'bi (Desa Rinding Allo)
22. LPHD Tamboke (Desa Tamboke)
23. LPHD Sepakat (Desa Sepakat)
24. LPHD Karawak Mandiri (Desa Lantang Tallang)
25. LPHD Pincara (Desa Pincara)

b. Operasi Udara

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara

Wakil Ketua : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Andi Djemma

Anggota :
1. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Seko
2. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rampi

V. Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

Anggota :
1. Direktur Rumah Sakit Andi Djemma Masamba
2. Direktur Rumah Sakit Hikmah Masamba
3. Direktur Rumah Sakit Hikmah Sukamaju
4. Para Kepala UPTD Puskemas se-Kabupten Luwu Utara
5. Direktur Klinik Alif Medika Masamba
6. Direktur Klinik Mata Nur Aini Masamba

https://jdih.luwuutarakab.go.id

VI. Bidang Logistik dan Peralatan

Ketua : Asisten Administrasi Umum

Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara
3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara
4. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara

VII. Bidang Pemulihan Pasca Bencana

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara

Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara
9. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Utara
10. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

VIII. Bidang Penegakan Hukum

Ketua : Kasat Reskrim Polres Luwu Utara

Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.
3. Kasi. Pidum Kejaksaan Negeri Luwu Utara
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja
5. Pejabat Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara

https://jdih.luwuutarakab.go.id

IX. Ketua Satuan Tugas Kecamatan

1. Camat Sabbang Selatan
2. Camat Sabbang
3. Camat Baebunta
4. Camat Baebunta Selatan
5. Camat Masamba
6. Camat Mappedeceng
7. Camat Sukamaju
8. Camat Sukamaju Selatan
9. Camat Bone-Bone
10. Camat Tanalili
11. Camat Malangke
12. Camat Malangke Barat
13. Camat Rampi
14. Camat Seko
15. Camat Rongkong

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

https://jdih.luwuutarakab.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/349/IX/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LUWU UTARA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN LUWU UTARA

I. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Komandan Satuan Tugas
   a. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ke daerah Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai hasil penilaian lapangan, penetapan status kesiagaan karhutla maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan pemerintah;
   b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien; dan
   c. Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahanuntuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Wakil Komandan Satuan Tugas
   a. Wakil Komandan I : Membantu Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Pencegahan dan Mitigasi, Bidang Operasi Darat dan Bidang Penegakan Hukum;
   b. Wakil Komandan II : Membantu Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan;
   c. Wakil Komandan III : Membantu Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Logistik dan Peralatan dan Bidang Pemulihan Pasca Bencana;
   d. Wakil Komandan IV : Membantu Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Operasi Udara dan Bidang Kesekretariatan;
   e. Wakil Komandan V : Membantu Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Operasi Darat dan Bidang Pemulihan Pasca Bencana;
   f. Wakil Komandan VI : Membantu Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Logistik dan Peralatan dan Bidang Operasi Darat;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

g. Membantu Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memerintahkan/mengerahkan, memimpin dan mengendalikan langsung secara terpadu seluruh unsur satuan tugas serta potensi yang ada di daerah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan Operasional Penanggulangan Karhutla yang meliputi kegiatan Pre-emtif, Preventif, Mitigasi, Pemadaman dan penegakan Hukum di Kabupaten Luwu Utara; dan
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

3. Tim Koordinasi mempunyai tugas membantu dan memberikan saran kepada Bupati serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya didalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

4. Tim Asistensi
   a. Memberikan asistensi dan konsultasi rencana anggaran yang telah dibuat Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
   b. Memberikan asistensi keuangan terhadap anggaran yang telah dibuat Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
   c. Memberikan dukungan informasi, pertimbangan akademis, saran pendapat dan asistensi kepada Satuan Tugas dalam kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
   d. Melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan anggaran oleh satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

II. Sekretariat dan Seksi

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, data/pelaporan, keuangan dan logistik.

1. Ketua Sekretariat
   a. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah;
   b. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah meliputi :
      1) Pelayanan terhadap media massa dalam bentuk penyiapan media center sebagai sarana publikasi;
      2) Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya;
      3) Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik oleh awak media;
      4) Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
      5) Bertanggungjawab atas aktifasi posko utama pengendalian kebakaran; dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

6) Menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Komandan Satuan Tugas.

c. Dalam melaksanakan tugas Ketua Sekretariat bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas.

2. Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan
   a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan denga surat menyurat dan kerasipan;
   b. Melakukan pengelolaan kebutuhan kegiatan posko;
   c. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satuan Tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
   d. Menyiapkan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
   e. Meneliti dan mengawasi Penggunaan anggaran dari Satuan Tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
   f. Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana kebutuhan anggaran masing-masing satuan tugas; dan
   g. Kepala Seksi Administrasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat.

3. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Publikasi
   a. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
   b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas hubungan masyarakat dan publikasi dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat;
   c. Mengelola media center operasi siaga darurat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
   d. Mengeluarkan press release harian hasil operasi siaga darurat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
   e. Mengeluarkan pernyataan resmi/0fficial statement tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian;
   f. Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Ketua Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat;
   g. Menyebarluaskan informasi operasi siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan;
   h. Mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan;
   i. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita;
   j. Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya;
   k. Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
   l. Kepala Seksi Hubungan masyarakat dan publikasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

4. Kepala Seksi Data dan Pelaporan
   a. Mengumpulkan, menginput, mengolah, merekapitulasi, memverifikasi dan menyajikan data/informasi terkait bencana kebakaran hutan dan lahan;
   b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
   c. Kepala Seksi Data dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat.

III. Bidang Pencegahan dan Mitigasi
   a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Wilaya Kabupaten Luwu Utara meliputi kegiatan sosialisasi, mitigasi, himbauan dam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   b. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; dan
   c. Ketua Bidang pencegahan dan mitigasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulang Kebakaran Hutan dan Lahan.

IV. Bidang Operasi

1. Ketua Bidang Operasi
   a. Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam Operasi Patroli dan Pemadam Api;
   b. Mengkoordinir pelaksanaan patroli dan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Operasi Darat dan Ketua Sub Bidang Operasi;
   c. Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas operasi patroli dan pemadaman api kepada ketua Satuan Tugas Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
   d. Ketua Bidang Operasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulang Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Ketua Sub Bidang Operasi Darat
   a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berbasis daratan meliputi kegiatan pemadaman api, evakuasi dan penyelamatan;
   b. Mengkoordinin dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil, materiil dan unsur pendukung lainnya dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah;
   c. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Bidang Operasi Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dan Perintah dari Ketua Bidang Operasi maupun berdasarkan informasi dari Sub Bidang Operasi Darat;
   d. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Bidang Operasi Darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan;
   e. Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
   f. Ketua Sub Bidang Operasi Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Operasi.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

3. Ketua Sub Bidang Operasi Udara
   a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berbasis di udara meliputi kegiatan water bombing, modifikasi cuaca dan groundcheck/pemantauan titik hotspot melalui udara;
   b. Mengkoordinasikan operasi kegiatan pemadaman api melalui udara dengan pihak heli baik dari BNPB maupun dari swasta untuk kegiatan water bombing dan mengkoordinasikan dengan bidang operasi darat guna pencapaian hasil pemadaman api yang optimal; dan
   c. Ketua Sub Bidang Operasi Udara dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Operasi.

V. Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan
   a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak bencana akibat kebakaran hutan dan lahan;
   b. Mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan darurat asap;
   c. Ketua Bidang Perawatan dan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulang Kebakaran Hutan dan Lahan.

VI. Bidang Logistik dan Peralatan
   a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk kegiatan opersi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
   b. Mengkoordinasikan seluruh potensi dalam upaya kegiatan penyiapan sarana dan logistik dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
   c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kekuatan serta kebutuhan personel termasuk tenaga pengganti dalam rangka mendukung tugas Bidang Operasi Siaga Darurat;
   d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, personel, logistic dan peralatan;
   e. Merencanakan dan mengajukan permohonan perbekalan dan materiil untuk memenuhi kebutuhan operasional Bidang Operasi Siaga Darurat;
   f. Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pendistribusian logistik dan peralatan Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat;
   g. Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyediaan fasilitas, pelayanan jasa dan angkutan Bidang Operasi Siaga Darurat;
   h. Memberikan pelayanan dan perawatan pengungsi selama ditempat pengungsian;
   i. Memberikan saran dan informasi tentang personel, logistic dan peralatan operasi pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan kepada ketua Bidang Operasi; dan
   j. Ketua Bidang Logistik dan Peralatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulang Kebakaran Hutan dan Lahan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

VII. Bidang Pemulihan Pasca Bencana
   a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pemulihan atas daerah yang terkena dampak bencana akibat kebakaran hutan dan lahan;
   b. Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulang Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
   c. Ketua Bidang Pemulihan Pasca Bencana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulang Kebakaran Hutan dan Lahan.

VIII. Bidang Penegakan Hukum
   a. Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hokum dengan modus operandi pembakaran hutan dan lahan; dan
   b. Ketua Bidang Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

IX. Satgas Kecamatan
   a. Menetapkan Keputusan tentang Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan dilaporkan kepada Bupati;
   b. Melaksanakan koordinasi dengan Ketua Satuan Tugas tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan lingkup Kecamatan; dan
   c. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas didalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kecamatan.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

https://jdih.luwuutarakab.go.id